



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 261/Pid.B/2013/PN.DPK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HERIKSON SINURAT.
Tempat Lahir	:	Pancur Batu.
Umur/tanggal lahir	:	26 tahun /05 Januari 1987.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Pancur Atas Tanah Jawa Pematang Siantar Sumatera Utara;
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 31 Maret 2013 No.Pol : SP-Han/29/III/2013/ Sek.Cmg.Narkoba, sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013.
 2. Perpanjangan Penyidik tanggal 09 April 2013 Nomor : TAP-04/0.2.34/ Epp.1/03/2013, sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013
 3. Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2013 No : PRINT-1073/0.2.34/ Ep.1/05/2013, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 29 Mei 2013 No.261 / Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 19 Juni 2013 No.261/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-41/0.2.34/Ep.2/05/2013, tertanggal 28 Mei 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 261/Pen.Pid/2013/PN.Dpk. tertanggal 29 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 261/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk., tertanggal 31 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari RABU, tanggal 05 Juni 2013;

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa persidangan;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 19 Juni 2013 No. Reg. Perkara : PDM-40/Depok/05/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIKSON SINURAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan daincam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIKSON SINURAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tanahan dengan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone merk Smart Fren warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai Rp.135.000,- (seratustiga puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban MAHDA

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok makan stainless;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwatelah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwatersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-40/Depok/05/2013, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HERIKSON SINURAT pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan H. Icang RT.07/RW.01 No.8 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah HP Smortfren warna putih dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MAHDA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Terdakwa HERIKSON SINURAT mengambil 2 (dua) buah HP Smartfren warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Jalan H.Icang RT.07/RW.01 No.8 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela samping rumah saksi korban MAHDA dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah sendok makan yang dimasukkan ke sela-sela jendela, kemudian menekannya hingga jendela terbuka. Setelah berhasil membuka jendela rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban MAHDA dan mengambil barang-barang tersebut diatas, namun pada saat Terdakwa hendak keluar kamar tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban MAHDA sehingga Terdakwa diteriaki maling. Terdakwa panik dan berusaha melarikan diri, tetapi Terdakwa tidak hafal daerah tersebut dan Terdakwa kemudian bersembunyi di lapak rongsok (barang-barang bekas) yang jaraknya sekitar 1 km dari rumah saksi korban MAHDA, akan tetapi tempat persembunyian Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi TIMBUL yang sebelumnya melihat Terdakwa berlari melewati depan rumahnya dan mendengar teriakan maling. Saksi TIMBUL kemudian mengejar Terdakwa yang bersembunyi lapak rongsok tersebut dan selanjutnya memerintahkan Terdakwa keluar untuk menyerahkan diri. Setelah Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya tersebut kemudian saksi TIMBUL dan warga sekitar menangkap Terdakwa. Pada saat Terdakwa tertangkap barang-barang yang diambil tersebut diatas berada di saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Poisek Cimanggis untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.185.000,- (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwamenyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwatidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MAHDA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 02.30 WIB dirumah saksi yang beralamat di Jalan H. Icang RT.07/RW.01 No.8 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat pulang kerumah dari bekerja bersama suaminya yaitu saksi FERDINANDUS ARITONANG dimana pada saat saksi sampai kerumah saksi sekitar Jam 02.30 WIB, pada saat saksi mengintip jendela didepan rumah saksi dan melihat ada seseorang yang keluar dari kamar saksi melalui jendela;
- Bahwa setelah saksi melihat ada orang yang keular dari kamar rumahnya saksi spontan berteriak maling... maling..... yang kemudian orang tersebut langsung melairkan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengejar Terdakwa yang lari ke belakang rumah saksi sedangkan suami saksi menjaga di depan rumah takut Terdakwa lari ke depan rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat sekitar tempat kejadian yang mendengar teriakan saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah olehwarga di temukan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang di temukan dari dalam saku celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.185.000,-(tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi FERDINANDUS ARITONANG

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 02.30 WIB dirumah saksi yang beralamat di Jalan H. Icang RT.07/RW.01 No.8 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat pulang kerumah dari bekerja bersama istri saksi yaitu saksi MAHDA dimana pada saat saksi sampai kerumah saksi sekitar Jam 02.30 WIB, pada saat istri saksi mengintip jendela didepan rumah saksi dan melihat ada seseorang yang keluar dari kamar saksi melalui jendela;
- Bahwa setelah istri saksi melihat ada orang yang keular dari kamar rumahnya istri saksi spontan berteriak maling.. maling..... yang kemudian orang tersebut langsung melairkan diri;
- Bahwa selanjutnya istri saksi langsung mengejar Terdakwa yang lari ke belakang rumah saksi sedangkan saksi menjaga di depan rumah takut Terdakwa lari ke depan rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat sekitar tempat kejadian yang mendengar teriakan istri saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah olehwarga di temukan barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang di temukan dari dalam saku celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik istri saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari istri saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut istri saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.185.000,-(tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwadi Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H. Icang RT.07/RW.01 No.8 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping rumah korban dimana Terdakwa dalam membuka jendela rumah korban tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah sendok makan yang dimasukkan ke sela-sela jendela, kemudian menekannya hingga jendela terbuka;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah korban kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak keluar kamar korban tiba-tiba Terdakwa mendengar korban berteriak maling...maling... sehingga Terdakwa panik dan langsung melarikan diri melalui jendela, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak hafal daerah tersebut dan Terdakwa kemudian bersembunyi di lapak rongsok (barang-barang bekas) yang jaraknya tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersembunyi di lapak barang bekas di ketahui oleh salah salah seorang warga sekitar yang kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh orang tersebut dengan dibantu oleh warga dimana pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah diteukan barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang akhirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Cimanggis untuk dilakukna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut kurang leibh sudah 5 (lima) kali dan yang terakhir perbuatan Terdakwa di ketahui oleh warga sehingga Terdakwa di tangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut rencananya barang tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Smart Fren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai Rp.135.000,- (seratustiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 2 (dua) buah sendok makan stainless;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya telah disita/dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah rumah saksi korban Mahda yang beralamat di Jalan H. Icang RT.07/RW.01 No.8 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping rumah korban dimana Terdakwa dalam membuka jendela rumah saksi korban Mahda dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah sendok makan yang dimasukkan ke sela-sela jendela, kemudian menekannya hingga jendela terbuka, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah saksi korban Mahda kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Mahda dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat Terdakwa hendak keluar kamar saksi korban Mahda, saksi korban melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi korban Mahda langsung meneriaki Terdakwa maling...maling... sehingga Terdakwa panik dan langsung melarikan diri melalui jendela, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak hafal daerah tersebut dan Terdakwa kemudian bersembunyi di lapak rongsok (barang-barang bekas) yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban Mahda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada saat Terdakwa bersembunyi di lapak barang bekas di ketahui oleh salah salah seorang warga sekitar yang kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh orang tersebut dengan dibantu oleh warga dimana pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah diteukan barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang akhirnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Cimanggis untuk dilakukna pemeriksaan lebih lanjut;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan milik saksi korban Mahda tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Mahda;
6. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut rencananya barang tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Mahda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.185.000,-(tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwasebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwadapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung memepertimbangkan dakwaan tersebut;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HERIKSON SINURAT dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa HERIKSON SINURAT mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa HERIKSON SINURAT dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah rumah saksi korban Mahda yang beralamat di Jalan H. Icing RT.07/RW.01 No.8 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping rumah korban dimana Terdakwa dalam membuka jendela rumah saksi korban Mahda dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah sendok makan yang dimasukkan ke sela-sela jendela, kemudian menekannya hingga jendela terbuka, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah saksi korban Mahda kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Mahda dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Mahda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.185.000,- (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Mahda atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi korban Mahda tersebut memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan kemudian di jual serta ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan. Lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki barang-barang milik saksi korban Mahda tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena barang tersebut merupakan milik saksi Mahda, terbukti setelah saksi korban Mahda mengetahui barang-barangnya diambil oleh Terdakwa saksi Mahda langsung mengejar Terdakwa dan menangkap Terdakwa yang kemudian setelah Terdakwa di tangkap Terdakwa langsung di serahkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau dari sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib dan dalam sebuah rumah dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar jam 02.30 WIB di sebuah rumah saksi korban Mahda yang beralamat di Jalan H. Icang RT.07/RW.01 No.8 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dimana Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Mahda yang ada didalam kamar rumah saksi korban Mahda tanpa di ketahui dan di perintah oleh saksi korban Mahda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dilakukan pada waktu malam hari, maka terhadap unsur keempat ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungn dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta - fakta yaitu Terdakwa dalam melakukan



tindak pidananya tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui jendela samping rumah korban dimana Terdakwa dalam membuka jendela rumah saksi korban Mahda dengan menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) buah sendok makan yang dimasukkan ke sela-sela jendela, kemudian menekannya hingga jendela terbuka, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah saksi korban Mahda kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Mahda dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih, 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa hendak keluar kamar saksi korban Mahda, saksi korban Mahda melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi korban Mahda langsung meneriaki Terdakwa maling...maling... sehingga Terdakwa panik dan langsung melarikan diri melalui jendela, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak hafal daerah tersebut dan Terdakwa kemudian bersembunyi di lapak rongsok (barang-barang bekas) yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban Mahda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke lima ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwamaka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan komulatif maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone merk Smart Fren warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai Rp.135.000,- (seratustiga puluh lima ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban MAHDA sedangkan untuk 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 2 (dua) buah sendok makan stainless, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka Terdakwapatut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwaperlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwatersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Mahda;
- Terdakwa sudah seringmelakukan tindak pidana yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwabelum pernah di hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERIKSON SINURAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERIKSON SINURAT dengan Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agat Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone merk Smart Fren warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet merk Eiger warna hitam berisikan uang tunai Rp.135.000,- (seratustiga puluh lima ribu rupiah);Dikembalikan keapda saksi korban MAHDA
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
 - 2 (dua) buah sendok makan stainless;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU, tanggal 26 Juni 2013 oleh kami : CEPI ISKANDAR, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.PANDJI SANTOSO, SH dan RINA ZAIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAPTO SUPRIO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PRABOWO.S.,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. M.PANDJI SANTOSO, SH

CEPI ISKANDAR, SH.,MH

2. RINA ZAIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

SAPTO SUPRIO, SH